

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akhir-akhir ini ada pergeseran praktik hutang-piutang. Yang awalnya mengembalikan sesuai dengan nominal hutangnya bergeser atau terjadi suatu kebiasaan mengembalikan dengan menambah uang tanda terimakasih. Seperti yang terjadi di Desa Kalianget Timur masyarakat yang berhutang setiap mengembalikan pasti menambah uang tanda terimakasih. Hal ini menjadi suatu masala karena ada masyarakat yang merasa tidak enak kalau tidak memberikan karena sudah mentradisi dan ada juga yang terpaksa memberikan karena takut tidak diberi hutang lagi. Oleh karena itu, pergeseran ini menimbulkan suatu keresahan dimasyarakat.¹

Hal seperti ini sebelumnya pernah dibahas oleh Yus Nedi dan Lona Edria Intan Subrata dalam skripsinya. Dalam kedua penelitian skripsi tersebut membahas tentang hadiah yang mana sudah ditentukan diakad termasuk dengan nominalnya. sedangkan yang peneliti bahas pemberian hadiahnya tidak diadakan, besarnya hadiah tidak ditentukan dan pemberian hadiah ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang setiap mengembalikan pasti memberikan uang tanda terimakasih. Dengan demikian karena adanya perbedaan diakad sehingga peneliti tertarik untuk meneliti.

¹ Wawancara dengan Sunaryati, Iryani, Abdul Azis. 20 April 2022 di Desa Kalianget Timur.

Berdasarkan permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pemberian uang tanda terimakasih dalam praktik hutang-piutang perspektif fikih mu'amalah di desa Kalianget timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sebenarnya kebiasaan seperti ini apa masuk ke halal karena mengatasnamakan qordhul hasan atau sebaliknya haram karena mendekati riba. Untuk ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pemberian Uang Tanda Terimakasih Pada Praktik Utang Piutang Perspektif Fikih Mu'amalah Di Desa Kalianget Timur - Kecamatan Kalianget

B. Fokus Penelitian

Pokok masalah pada judul di atas lebih mengarah pada bagaimana pandangan hukum Islam (Fikih Mu'amalah) terhadap pemberian uang tanda terimakasih dalam praktik utang-piutang yang menjadi kebiasaan, karena hal ini sudah biasa dilakukan Masyarakat di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya dengan merumuskan masalah yaitu.

1. Bagaimana praktik utang piutang di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?.

2. Bagaimana Pemberian Uang Tanda Terimakasih Pada Praktik Hutang-Piutang Perspektif Fikih Mu'amalah Di Desa Kalianget Timur - Kecamatan Kalianget ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktek Hutang - piutang di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Mengetahui Pemberian Uang Tanda Terimakasih Pada Praktik Utang Piutang Perspektif Fikih Mu'amalah Di Desa Kalianget Timur - Kecamatan Kalianget.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Bagi kami sebagai penulis untuk meningkatkan pengetahuan mengenai praktik utang piutang yang berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami dapat menyelaraskan pengetahuan dengan praktik lapangan.
2. Bagi masyarakat Kalianget hasil penelitian ini diharapkan, mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai praktik ekonomi yang tengah berada di masyarakat khususnya mengenai utang-piutang.
3. Bagi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan informasi, wawasan, serta sebagai acuan bagi mahasiswa - mahasiswi lainnya pada penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Dalam pengertian ini terdapat beberapa istilah yang perlu di definisikan agar pembaca mudah dalam memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar memperoleh pemahaman yang sesuai dengan pemahaman penulis.

Beberapa istilah yang perlu di definisikan dalam penelitian yang berjudul Pemberian Uang Tanda Terimakasih Pada Praktik Utang Piutang Perspektif Fikih Mu'amalah Di Desa Kalianget Timur - Kecamatan Kalianget ini diantaranya :

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tatacara yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lain, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam perjanjian perikaataan, seperti halnya, jual beli, utang piutang, sewa menyewa dll.

2. Utang-piutang

Utang-piutang adalah suatu kegiatan yang mengandung nilai ta'awun (tolong-menolong) yang mana ada satu orang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan sukarela tanpa mengharap balasan apapun dan yang berhutang harus mengembalikan uangnya sesuai dengan barang yang dipinjam dan waktu yang sudah ditentukan.

